



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/003 /BPN/HK/1991

T E N T A N G

**IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS + 20 HEKTAR
TERLETAK DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN TELUKBETUNG
BARAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG UNTUK
PEMBANGUNAN RESIDENTIAL KEPADA PT. CITRA TURANGGA KARSA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** :
1. surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah PT. Citra Turangga Karsa tanggal 5 September 1991 Nomor : 23/LNV/02 ;
 2. rekomendasi Walikotamadya KDH TK.II Bandar Lampung atas rencana pembangunan Residential kepada PT.Citra Turangga Karsa tanggal 14 September 1991 Nomor : 650.899.22.1991 ;
 3. berita Acara rapat dan peninjauan lokasi ke lapangan pada tanggal 16 Nopember 1991 yang dihadiri oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tk.I Lampung, Sub Din Cipta Karya Dinas PU Tk.I Lampung, Biro Pemerintahan Umum Setwilda Tk.I Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk.I Lampung, Pemda Tk.II Kotamadya Bandar Lampung, Dinas Tata Kota Tk.II Kotamadya Bandar Lampung, Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung, Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung, Camat Telukbetung Barat dan Lurah Kuripan dengan kesimpulan Team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan residential oleh PT. CITRA TURANGGA KARSA .
- Menimbang** :
- a. bahwa adanya rencana pembangunan residential oleh PT. CITRA TURANGGA KARSA berarti menambah peran swasta dalam penyediaan sarana pemukiman dan sarana perekonomian serta menciptakan lapangan kerja baru ;
 - b. bahwa lokasi rencana pembangunan residential tersebut, tersedia seluas + 20 hektar dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
 - c. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut terlebih dahulu perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. CITRA TURANGGA KARSA ;

- d. bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilaksanakan oleh Team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;
- e. bahwa adanya surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah miliknya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Persediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/530/Agr/1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Proyek - Proyek Pembangunan ;
 13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 20 (dua puluh) hektar terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan pembangunan residential kepada PT. CITRA TURANGGA KARSA, dengan syarat -syarat sebagai berikut :


1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan, dengan cara musyawarah ;
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. melakukan penatagunaan tanah / penataan ruang sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
4. mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
5. menyusun site plan sesuai master plan yang ada dan disertai dengan perencanaan teknis yang dalam pelaksanaannya harus selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Kodya Daerah Tk.II Bandar Lampung cq. Bappeda Tk.II, Dinas Tata Kota Kodya Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum Kodya Daerah Tk.II Bandar Lampung serta Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
6. mengganti / membebaskan fasilitas pelayanan umum baik milik Pemerintah, swasta maupun milik masyarakat yang ada di lokasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
7. merencanakan dan membangun prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial pada areal yang diperuntukan bagi pembangunan prasarana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 1987.
8. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sesuai maksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dan PP Nomor 29 Tahun 1986.
9. Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. CITRA TURANGGA KARSA .
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 2 - 1 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Dinas PU Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Walikotamdya KDH Tk. II Bandar Lampung.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas ~~Dinas~~ Tata Kota Kodya Bandar Lampung.
9. Camat Telukbetung Barat.
10. Lurah Kuripan.
11. Direktur PT. CITRA TURANGGA KARSA.



SEKALA 1 : 5.000

PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH
PT. CITRA TURANGGA KARSA
 KELURAHAN : KURIPAN
 KECAMATAN : TELUKBETUNG BARAT
 KOTAMADYA : BANDAR LAMPUNG
 L U A S : ± 20 HA.

LAMPIRAN SK. GUBERNUR
 NO: 0/000/1992/1992
 TGL. : 2 - 1 6 1992



KETERANGAN

- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa
- 1. Aspal
2. Batu
- Jalan Tanah
- ~ Sungai / Way
- ▨ LOKASI YG DIBERI IJIN Seluas ± 20 Ha.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

POEDIONO PRANYOTO

MS